



PENGUMUMAN

NO : B- 182 /JI.1.01/KU/I/2018

Tentang

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Sesuai dengan Surat Keputusan dari Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serpong No. S-8CBT/WPJ.08/KP.0303/2018 dan No. S-16HPS/WPJ.08/KP.0303/2018, dengan ini diberitahukan kepada seluruh pelanggan/ pengguna layanan jasa kalibrasi dan pelatihan Pusat Penelitian Metrologi – LIPI, terhitung mulai tanggal **29 Januari 2018** :

1. Puslit Metrologi - LIPI tidak menerbitkan e-Faktur Pajak .
2. Puslit Metrologi – LIPI tidak memungut PPN.
3. Pelanggan/pengguna jasa tidak diperkenankan memotong PPh23.

Demikian Pengumuman kami, untuk diketahui.

Tangerang Selatan, 29 Januari 2018.

Plt. Kepala Puslit Metrologi LIPI.

Dr. Ghufroon Zaid, M.Sc

NIP. 197111041990121001